

Ketenagakerjaan Nelayan Buruh Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi Kritis

Muhammad Zaky¹, Onnil Josua²

muhammad.zaky@budiluhur.ac.id, onnijosua22@gmail.com

Program Studi Kriminologi, Universitas Budi Luhur



*Penulis Korespondensi

Histori Artikel:

Submit: 2022-10-16

Diterima: 2022-10-16

Dipublikasikan: 2022-10-17

Kata Kunci:

Kriminalisasi, Nelayan Buruh, Ketenagakerjaan, Perspektif kriminologi.

Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer

is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).

ABSTRAK

Potensi Kriminalisasi Terhadap ketenagakerjaan nelayan buruh bukan merupakan suatu kasus yang baru. Potensi Kriminalisasi terhadap nelayan buruh dilakukan oleh para pemilik kapal atau kapitalis dengan tujuan untuk menekan tingkat modal yang terlalu mahal, sehingga para pemilik kapal bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Oleh karena itu dalam penelitian ini mencoba untuk menjelaskan serta mengungkapkan bentuk kriminalisasi apa saja yang dilakukan oleh para pemilik kapal terhadap nelayan buruh yang ditinjau dari perspektif kriminologi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini mengumpulkan berbagai literatur atau penelitian terdahulu untuk mengkaji kasus kriminalisasi terhadap nelayan buruh, dan mengumpulkan kasus - kasus Kriminalisasi Nelayan Buruh.

LATAR BELAKANG

Produksi perikanan tangkap laut nasional pada tahun 2017 mengalami lonjakan drastis, selama periode tersebut, hasil tangkapan laut mencapai 3,35 juta ton, naik 11,3 persen dibandingkan dengan periode tahun 2016 yang sebesar 3,01 juta ton, berdasarkan data dari Pusat Data Statistik dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (kompas.com. 16 oktober 2020). Lonjakan tangkapan laut nasional tersebut merupakan hasil dari kekonsistenan pemerintah dalam menegakan hukum dengan memberantas penangkapan ikan secara ilegal, penangkapan ikan yang tidak dilaporkan, dan tidak sesuai aturan. Nelayan merupakan orang atau individu yang aktif dalam mencari atau melakukan penangkapan ikan dan binatang air lainnya.

Tingkat kesejahteraan nelayan sangat ditentukan dari hasil tangkapannya. Seiring dengan banyaknya tangkapan maka dari itu akan terlihat juga besarnya pendapatan yang akan diterima oleh nelayan yang nantinya dipergunakan untuk kebutuhan hidup keluarga. Oleh sebab itu tingkat pemenuhan kebutuhan hidup keluarga nelayan sangat ditentukan oleh pendapatan yang diterima.

Oleh sebab itu hak atas pekerjaan merupakan hak asasi yang melekat pada diri seseorang yang harus dijunjung tinggi dan dihormati. Arti serta makna berartinya pekerjaan bagi setiap orang tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 27 ayat 2 mengatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak untuk kemanusiaan. Pada undang-undang pasal 88 ayat yang pertama menerangkan bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pada ayat yang ke 2 mengatakan agar mewujudkan penghasilan yang dapat memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang



melindungi pekerja atau buruh. Ayat ke 3 kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 meliputi : upah minum, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja karena berhalangan, upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaan, upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, bentuk dan cara pembayaran upah, denda dan potongan upah, hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, struktur dan skala pengupahan yang proporsional, upah untuk pembayaran pesangon, dan upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

Dalam taraf perekonomian nelayan buruh yang rendah, serta pendididkan dan wawasan yang minim para nelayan buruh sering mendapatkan perlakuan secara kriinalisasi oleh orang-orang yang memiliki kapal berupa sistem pengupahan yang tidak wajar, tindakan perbudakan yang alami, serta tindakan kekerasan yang melukai fisik para nelayan buruh. Namun untuk memenuhi konsumsi keluarganya para nelayan buruh pun terus bekerja karena mereka takut kehilangan pekerjaannya dan tidak tahu pekerjaan apalagi yang bisa mereka dapatkan, karena melihat kondisi kehidupannya di wilayah pesisir pantai.

Kriminalisasi merupakan suatu tindakan atau penetapan penguasa mengenai suatu perbuatan-perbuatan tertentu yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok- kelompok masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang dan dapat diancam dengan pidana bagi mereka yang melakukan hal tersebut. Di samping itu pengertian kriminalisasi dapat pula dilihat dari perspektif nilai. Dalam hal ini yang dimaksudkan sebagai kriminalisasi adalah perubahan nilai yang menyebabkan sejumlah perbuatan yang tadinya merupakan perbuatan yang tidak bercela dan tidak dituntut pidana, berubah menjadi suatu perbuatan yang tercela dan perlu dipidana (media.neliti.com. 6 januari 2021).

STUDI LITERATUR

Marxist Criminology

Aliran pemikiran kriminologi kritis dikenal sebagai aliran pemikiran kriminologi baru, atau juga sebagai aliran pemikiran kriminologi konflik. Dengan dikenalnya aliran pemikiran ini sebagai aliran pemikiran konflik, maka dapat diduga bahwa landasan pemikiran teori ini ada teori-teori konflik dalam sosiologi. Teori konflik dalam sosiologi dapat ditelusuri pada karya-karya Karl Marx. Teori konflik yang telah dikemukakan oleh Marx berasal dari kekecewaannya terhadap sistem ekonomi kapitalis yang dianggapnya sebagai pengeksploitasian buruh. Pemikiran kriminologi sosialis menyebutkan bahwa yang termasuk kejahatan juga meliputi pelanggaran hak-hak asasi manusia, pelanggaran terhadap harga diri manusia dalam bentuk tidak dipenuhinya kebutuhan pokok manusia seperti tempat tinggal, makanan, dan menentukan nasib sendiri (Muhammad Mustofa, 2007).

Dalam hal ini Marx menemukan bahwa adanya dua kekuatan didalam masyarakat, yaitu masyarakat borjuis yang menguasai sarana prasarana produksi ekonomi dan kemudian ada juga kaum proletar atau buruh yang dikendalikan oleh para kaum borjuis. Marx mengatakan bahwa kaum borjuis melakukan eksploitasi terhadap kaum proletar dalam sistem produksi kapitalis. Antara kedua koelompok ini selalu terjadi konflik. Marx mengatakan bahwa potensi-potensi konflik terutama yang terjadi di dalam bidang perekonomian, dan dia juga memperlihatkan bahwa perjuangan atau konflik terjadi duga di dalam bidang distribusi status dan kekuasaan politik. Pada dasarnya, pengertian ini merujuk kepada perasaan dan keterasingan, yang khususnya muncul dari tidak adanya pengendalian dari seseorang atas kondisi kehidupannya sendiri. Eksploitasi ini akan selalu terus berjalan selama ketidak sadaran dalam diri proletar tetap ada, yaitu berupa rasa menyerah diri, menerima keadaan dan cita-cita akhirat. Marx menyatakan bahwa orang-orang yang berada dalam posisi marjinal seperti halnya buruh, tidak akan dapat memenuhi kebutuhan- kebutuhannya melalui pekerjaannya atau mereka tidak mampu untuk menyampaikan suatu bentuk jenis pekerjaan apapun yang bersifat manusiawi. Maka dari itu, jika seseorang pekerja terlihat tekun

dalam melakukan pekerjaannya, dan tidak mempunyai keinginan untuk protes, serta tidak ingin terlibat dalam suatu perjuangan revolusioner untuk memperbaiki nasibnya, Marx mengatakan hal tersebut merupakan sebuah kesadaran palsu, kalau seorang buruh merasa kurang sejahtera

METODE

Pendekatan Penelitian ini mengacu pada cara peneliti melihat suatu gejala atau realitas sosial yang didasari pada asumsi dasar. Dalam hal metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif. Ditinjau dari jenis datanya pendekatan pada penelitian ini, yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, serta analisis data bersifat kualitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Sugiyono, 2009).

Pada pendekatan penelitian yang dimaksud penulis ini adalah teknik wawancara. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Pada penelitian kualitatif, peneliti sekaligus sebagai instrumen kunci. Peneliti sudah mempersiapkan bekal teori dan wawasan yang cukup berkaitan dengan persoalan yang diteliti, sehingga bisa dapat dikembangkan secara terarah dan sistematis baik dalam bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi obyek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai.

Penelitian kualitatif ini digunakan karena masalah yang diteliti belum cukup jelas, sehingga diharapkan berguna untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami bagaimana proses pengerahan para nelayan buruh dan sistem pengupahannya. Menurut Strauss dan Corbin (Bungin, 2007), penelitian kualitatif diartikan sebagai suatu jenis penelitian yang temuan-temuan datanya tidak didapatkan melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Kemudian, dipilihnya penelitian kualitatif ini karena kemapanan peneliti berdasarkan pengalaman penelitiannya dan metode kualitatif dapat memberikan rincian yang lebih kompleks mengenai fenomena atau kejadian yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif.

Dimaksud dengan metode deskriptif dalam penelitian ini adalah sebagai sebuah prosedur dalam memecahkan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan hubungan antara pemilik kapal dan mekanisme kerja nelayan buruh serta pengelolannya yang telah dan sedang terjadi, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan ini bertujuan membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual, tajam, akurat, dan kritis mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar pelaku dan korban yang sedang diteliti atau berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya sebagai penelitian yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang status suatu gejala saat penelitian dilakukan.

Sesuai dengan pandangan (Nawawi, 1983) penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan ini ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia yang berhubungan dengan konflik dan keharmonisan sosial. Fenomena itu berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya dalam hubungan antar etnik yang diteliti. Jadi, penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan ini berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan

yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung terkait dengan konflik dan keharmonisan hubungan antar etnik di dalam lingkungan penelitian.

HASIL

Potensi Kriminalisasi Nelayan Buruh Indonesia Pada Kapal Shouzu China

Kasus Kriminalisasi terhadap Nelayan Buruh Indonesia terjadi di kapal asal China. Kasus kriminalisasi ini terjadi kepada seorang nelayan buruh yang bernama Yuli Triyanto dengan umur 26 tahun, yang bertempat tinggal di wilayah Demak, Jawa Tengah. Triyanto yang merupakan seorang mantan nelayan buruh yang bekerja di sebuah kapal berbendera China. Kapal tersebut merupakan kapal pencari cumi-cumi dengan nama Shouzu. Triyanto sudah bekerja selama 2 tahun di kapal tersebut, Triyanto mengakui bahwa tidak ada uang hasil kerjanya yang tersisa, dikarenakan gaji yang ia terima tidak sesuai dengan besaran yang tertulis di kontrak kerja. Di kontrak ia mengaku akan menerima gaji sebesar US\$300 yang kemudian akan dikirimkan kepada keluarganya dalam waktu 3 bulan sekali. Namun pada kenyataannya gaji yang telah dijanjikan oleh pemilik kapal pada kontrak yang tertulis, selalu dipotong sebesar US\$100 dan disebut akan diberikan pada saat kontrak habis.

Uangan bonus yang telah dijanjikan oleh pemilik kapal juga tidak pernah ia terima. Padahal didalam perjanjian kerjanya yang tertulis disebutkan bahwa dari setiap 1 ton cumi-cumi yang berhasil ditangkap, pada nelayan akan diberikan bonus sebesar US\$80. Namun, sampai dengan kontraknya berakhir, Triyanto mengatakan bahwa ia telah mengumpulkan 20 ton cumi-cumi hasil tangkapan, tapi tidak menerima uang bonus apapun yang telah tertulis di kontrak perjanjian bersama pemilik kapal. Tidak hanya gaji saja yang dipotong, namun Triyanto mengaku bahwa para nelayan yang berasal dari Indonesia dianggap nelayan kelas rendah karena bekerja tanpa adanya arahan yang diberikan sehingga para nelayan Indonesia bekerja dengan kondisi yang tidak paham dan juga tidak memahami SOP yang berlaku. Pada akhirnya, kinerja para nelayan Indonesia sering memancing emosi para pembuat kebijakan di kapal.

Potensi Kriminalisasi Nelayan Buruh Indonesia pada Kapal Fu Yuan Yu 1218 China

Kasus Kriminalisasi terhadap nelayan buruh Indonesia terjadi pada kapal China dengan nama Fu Yuan Yu 1218. Dalam kasus ini terdapat enam orang nelayan asal Indonesia yang bekerja pada kapal ikan Fu Yuan Yu. Selama enam bulan para nelayan asal Indonesia menjalani pekerjaan tersebut dengan diperlakukan seperti budak. Selama di atas kapal, mereka mengakui mempunyai jam tidur hanya 3-4 jam saja dalam sehari. Salah seorang Nelayan asal Indonesia itu menceritakan bahwa ada temannya yang sedang sakit, namun disuruh untuk tetap bekerja yang pada akhirnya rekannya tersebut meninggal di atas kapal. Jenazah rekannya tersebut lalu dimasukkan kedalam lemari pendingin untuk ikan hasil tangkapan selama satu bulan, yang kemudian jenazah tersebut dibuang di tengah laut.

Pada awalnya paten kapal mengatakan akan dibawa ke singapura dengan memakai bahasa isyarat, namun yang pada kenyataannya jenazah tersebut dibuang di tengah laut. Para rekan kerja korban yang sama-sama berasal dari Indonesia mengatakan bahwa mereka sudah sampai sujud-sujud dan menangis kepada kapten kapal agar jenazah tersebut tidak dibuang di tengah laut, namun kapten kapal malah berbalik marah-marah kepada mereka dan membuang jenazahnya. Setelah kejadian tersebut, mereka tetap menjalani pekerjaan yang diperlakukan seperti budak. Mereka mengaku tidak berani untuk melawan para ABK lain

yang berasal dari China. Saat kapal mulai memasuki wilayah perairan Indonesia, para nelayan asal Indonesia ini mulai melakukan perlawanan terhadap 15 nelayan lainnya sampai terjadi pertumpahan darah. Namun para ABK Indonesia kalah, dan saat itu mereka mulai terpikirkan untuk melompat ke laut.

PEMBAHASAN

Alasan Terjadinya Kriminalisasi Buruh

Criminal Justice Industrial Complex

Pekerja di dalam sistem peradilan pidana, yang menjadi tenaga represif yang kemudian berhubungan dengan ancaman atau menggunakan kekuatan fisik atau hukuman legal yang bertujuan untuk mengamankan ketertiban umum, sehingga kapitalis dapat mengumpulkan modal. *Criminal Justice Industrial Complex* muncul dimana Negara memberikan pelayanan sosial yang penting untuk mempertahankan ketertiban umum. Industri berencana terus membuat lingkungan yang aman untuk melanjutkan perkembangan kapitalis dan yang juga mengumpulkan keuntungan bagi industri. Dari kasus-kasus yang selama ini dialami oleh para nelayan buruh Indonesia, tindakan kejahatan yang terjadi tidak bisa hanya dilihat dari sisi pemilik kapal, namun ada keterkaitannya dengan aparaturnya Negara yang ikut terlibat dari kasus-kasus tersebut.

Dalam kasus Supriyanto yang bekerja sebagai Nelayan Buruh di kapal ikan Taiwan Fu Tzu Chun, memperlihatkan suatu kejanggalan yang diperlihatkan pemerintahan Taiwan. Kasus Supriyanto ini menjadi suatu sorotan dunia ketika beredar video yang memperlihatkan bahwa supriyanto mengalami luka-luka akibat dipukuli di sebuah kapal ikan Taiwan. Video yang direkam dengan ponsel rekan kerja Supriyanto tersebut, memperlihatkan kondisinya yang sangat miris seperti, kepalanya bocor, matanya merah akibat darah, kakinya bengkak sehingga dia susah untuk berjalan. Bahkan menurut saksi seorang rekan kerja Supriyanto yang bekerja di dalam satu kapal dan juga berasal dari Indonesia mengatakan “Nasibnya Supriyanto, jalan saja dia sudah tidak bisa, hanya bisa meratapi nasib. Saya tidak bisa bantu apa-apa, hanya bisa bantu secara spiritual. Inilah hasil dari kekerasan di kapal” dikutip dari (bbc.com. 13 januari 2021). Namun setelah menjadi sorotan dunia, kasus tersebut akhirnya diangkat ke dalam jalur hukum di Taiwan, tetapi kasus tersebut ditutup oleh kejaksaan Taiwan dengan alasan meninggalnya Supriyanto diakibatkan oleh infeksi lutut dan tidak ada hal yang mencurigakan dari kasus ini. Dengan adanya desakan oleh para aktivis, akhirnya pada tahun 2017 kasus ini dibuka kembali oleh pemerintah Taiwan yang dikatakan akan diusut secara tuntas. Namun sampai pada tahun 2021 ini, akhir dari kasus tersebut masih belum terdengar keputusannya seperti apa.

Tidak hanya kasus Supriyanto saja, namun kasus Kriminalisasi terhadap nelayan buruh Indonesia terjadi pada kapal China dengan nama Fu Yuan Yu 1218. Dalam kasus ini terdapat enam orang nelayan asal Indonesia yang bekerja pada kapal ikan Fu Yuan Yu. Selama enam bulan para nelayan asal Indonesia menjalani pekerjaan tersebut dengan diperlakukan seperti budak. Selama di atas kapal, mereka mengakui mempunyai jam tidur hanya 3-4 jam saja dalam sehari. Dalam kasus tersebut juga menceritakan bahwa ada temannya yang sedang sakit, namun disuruh untuk tetap bekerja yang pada akhirnya rekannya tersebut meninggal di atas kapal. Jenazah rekannya tersebut lalu dimasukkan ke dalam lemari pendingin untuk ikan hasil tangkapan selama satu bulan, yang kemudian jenazah tersebut dibuang di tengah laut. Dari kedua

contoh kasus tersebut, menunjukkan bahwa adanya tindakan perbudakan yang menindas hak-hak para pekerja nelayan buruh dan hal ini disebut juga sebagai tindakan kriminalisasi.

Pengertian kejahatan menurut kriminologi yang dikemukakan oleh Yesmil (2010) adalah Kejahatan bukan saja suatu perbuatan yang melanggar undang-undang atau hukum pidana tetapi lebih luas lagi, yaitu yang mencakup perbuatan anti sosial, yang merugikan masyarakat, walaupun perbuatan itu belum atau tidak diatur oleh undang-undang atau hukum pidana (Yesmil Anwar, 2010). Kejadian ini terjadi diakibatkan dengan adanya kebutuhan berbagai pemilik kapal akan mendapatkan pekerja yang murah dan mendapatkan keuntungan yang besar. Namun disatu sisi menjadi suatu tanda tanya besar mengapa kasus seperti ini masih sering terjadi dan masih banyak. Dari setiap kasus yang terjadi terhadap nelayan buruh Indonesia, kebanyakan nelayan buruh tersebut mendapatkan pekerjaan melalui agen. Yang dimana agen tersebut sebagai penyalur antara pekerja dan pemilik kapal. Agen tersebut melakukan modus dengan mendatangi para calon nelayan buruh, dengan mengiming-imingi akan mendapat gaji yang besar. Disisi lain dengan pendidikan yang rendah, kondisi ekonomi yang kurang, membuat ketidakpercayaan seseorang dalam mewujudkan cita-citanya, disamping itu tuntutan didalam keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup, menjadikan alasan para nelayan buruh untuk menolak tawaran tersebut.

Dari data yang didapatkan, kasus kriminalisasi terhadap Nelayan Buruh Indonesia masih sering terjadi. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mencatat 415 kasus pengaduan Anak Buah Kapal WNI selama dua tahun terakhir (2018-2020). Semua kasus tersebut terkait dengan adanya tindakan eksploitasi dan hak para ABK yang gagal terpenuhi oleh pemilik usaha asing. Berikut data statistik yang dimiliki oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia:



Gambar 1. Data Statistik BP2M
 Sumber: Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2M)

Dalam diagram tersebut menjelaskan bahwa Negara Taiwan merupakan Negara dengan tingkat kasus tertinggi dengan jumlah 122 kasus. Menurut data dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2M), persebaran ABK perikanan Indonesia di Taiwan sebagian besar berpusat pada wilayah teritori

Taiwan. Kemudian Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia juga memberikan data statistik terkait kasus pengaduan terbanyak:



Gambar 2. Data Statistik BP2M

Sumber: Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2M)

Dalam diagram tersebut kita bisa melihat bahwa presentase pengaduan tertinggi terkait kasus yang dialami Nelayan Buruh atau Anak Buah Kapal adalah mengenai permasalahan gaji yang tidak dibayarkan. Permasalahan tersebut disebabkan karena ABK yang melapor merupakan ABK *nonprocedural* yang dinilai lebih rentan terhadap pelanggaran perjanjian kerja dan eksploitasi oleh pengusaha. Hal ini dikarenakan minimnya perlindungan awal yang berupa *endorsement* Perwakilan RI pada *Job Order* karena pada ABK yang melaut di Perairan Internasional yang digunakan adalah *Letter of Guarantee*.

Dalam ilmu kriminologi yang disebut sebagai kejahatan memiliki 2 pengertian, yaitu (Muhammad Mustofa, 2007):

1. Pola tingkah laku yang dilakukan oleh seorang individu, atau sekelompok individu (terstruktur maupun tidak terstruktur), maupun suatu organisasi (formal maupun non-formal) yang merugikan masyarakat (secara materi, fisik, maupun psikologis). Beberapa tingkah laku yang merugikan tersebut, melalui suatu proses politik oleh lembaga legislatif dapat dirumuskan secara yuridis sebagai pelanggaran hukum (pidana) dan kepada pelakunya diberikan sanksi pidana.
2. Pola tingkah laku individu, sekelompok individu, maupun suatu organisasi yang bertentangan dengan perasaan moral masyarakat, dan kepada pelakunya masyarakat memberikan reaksi non-formal.

Marxist Criminology

Pemikiran kriminologi sosialis menyebut bahwa yang termasuk kejahatan meliputi, pelanggaran hak-hak asasi manusia, pelanggaran terhadap harga diri manusia dalam bentuk tidak dipenuhinya kebutuhan pokok manusia seperti tempat tinggal, makanan, dan menentukan nasib sendiri. Dalam hal ini Marx menemukan bahwa adanya dua kekuatan didalam masyarakat, yaitu masyarakat borjuis yang mendominasi sarana dan prasarana produksi ekonomi dan kemudian adanya kaum proletar atau buruh yang dikendalikan oleh kaum borjuis.

Marx mengatakan bahwa kaum borjuis melakukan suatu tindakan eksploitasi kepada para kaum proletar dalam sistem produksi kapitalis. Tindakan Eksploitasi ini akan terus-menerus berjalan selama ketidaksadaran dalam diri proletar tetap ada, yang adalah berupa rasa menyerah diri, menerima keadaan dan memiliki cita-cita akhirat. Marx mempunyai pendapat bahwa kemampuan-kemampuan konflik terutama terjadi pada bidang perekonomian, dan Marx juga memperhatikan bahwa perjuangan atau konflik juga dapat terjadi dalam bidang distribusi prestise/status dan kekuasaan politik. Dalam pendapatnya Marx, menyebutkan orang-orang yang berada di dalam posisi marginal seperti halnya buruh, mereka tidak akan mendapatkan pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya melalui pekerjaannya atau mereka tidak mampu untuk menyampaikan sesuatu bentuk jenis pekerjaan apapun yang bersifat manusiawi. Oleh karena itu, apabila seorang pekerja terlihat begitu tekun dalam melakukan pekerjaannya, dan mereka tidak mempunyai rasa keinginan untuk memprotes, serta tidak ingin terlibat dalam suatu perjuangan revolusioner dalam memperbaiki nasibnya, hal ini Marx katakan sebagai kesadaran palsu. Dalam hal ini berarti menjelaskan bahwa pekerja yang seperti itu terasing atau diasingkan dari dirinya dan kebutuhan-kebutuhan manusiawinya.

Maka Kriminalisasi Terhadap Ketenagakerjaan Nelayan Buruh disini adalah bentuk-bentuk ketidakmanusiawian yang dilakukan oleh pemilik kapal terhadap nelayan yang bekerja kepadanya. Para pemilik kapal lebih cenderung untuk memenuhi kepuasan hasil sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan

kesejahteraan para nelayannya. Bentuk kriminalisasi tersebut berupa pemberian upah yang tidak sesuai, melakukan penipuan terhadap kesepakatan kontrak, melakukan eksploitasi terhadap tenaganya, dan kemudian merendahkan harga diri dari para nelayan buruh yang bekerja padanya. Namun kita juga melihat apa yang dikatakan oleh Marx bahwa tidak adanya kesadaran dari para nelayan buruh bahwa mereka telah diperlukan secara eksploitasi, karena mereka tidak melakukan perlawanan berupa pergerakan revolusioner.

Kriminologi Kesejahteraan

Tanggung jawab pemilik kapal adalah memberikan penghidupan yang layak bagi nelayan yang bekerja untuknya. Penghidupan yang layak merupakan syarat agar setiap nelayan yang bekerja dapat merubah nasib ekonomi keluarganya, mengingat resiko yang dihadapi dalam pekerjaannya sangat tinggi. Pemilik kapal yang seharusnya menjadi sumber pengharapan bagi para nelayan buruh, kini menjadi kesengsaraan bagi mereka yang telah terlibat dalam pekerjaan tersebut. Padahal kalau kita lihat, para pemilik kapal dapat terpenuhinya kebutuhan hidup bahkan lebih dari kebutuhan hidup, karena adanya nelayan yang bekerja pada kapalnya. Keuntungan yang sangat besar didapatkn oleh pemilik kapal karena adanya nelayan yang bekerja, dan resiko yang besar juga dihadapi para nelayan mengingat setiap kali berlayar mereka berbulan ditengah laut yang jauh dari hiruk pikuk aktifitas manusia, malah tidak dihargai nyawanya tersebut.

Kriminalisasi terhadap ketenagakerjaan Nelayan Buruh termasuk pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia pasal 4 dan pasal 5, yang merumuskan bahwa tindakan tersebut bukan merupakan tindakan yang bertujuan untuk kesejahteraan. Rumusan hukum tersebut secara sosiologi dapat ditafsirkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia dan tidak mewujudkan kesejahteraan seorang nelayan buruh, merupakan tindakan yang sangat merugikan dan oleh karenanya dapat dikategorikan sebagai kejahatan dalam perspektif sosiologis. Nelayan buruh yang memperjuangkann nyawanya ditengah laut dan yang merupakan sarana untuk membantu memenuhi kehidupan serta kepentingan kapitalis agar apa yang diharapkan bisa terwujud, tetapi para nelayan buruh malah diperlakukan secara tidak dihargai dengan menyiksa, menindas, merendahkan harga diri, hingga menyebabkan kematian akibat dari perbuatan para kapitalis. Tindakan itu merupakan suatu kriminalisasi yang dilakukan oleh pemilik kapal kepada Nelayan Buruh.

KESIMPULAN

Nelayan Buruh yang merupakan suatu komoditas dalam pasar tenaga kerja pencarian ikan, yang tugasnya ditentukan oleh para pemilik kapal untuk mendapatkan hasil atau keuntungan yang sebesar-sebsarnya. Seorang nelayan buruh menjadi terasingkan dari usah yang telah dihasilkannya. Mereka terus menerus giat dalam pekerjaannya dengan mempunyai pandangan, bahwa semakin kerasnya berjuang dalam bekerja maka semakin cepat juga kesejahteraan yang mereka dapatkan. Padahal hal ini menurut *Marxist criminology* adalah sebaliknya, ketika semakin banyak produk hasil tangkapan yang mereka dapatkan, maka semakin miskin dan tidak mampu juga mereka mengontrol kegiatan hidup mereka sendiri. Nelayan buruh merupakan produk fisik yang dapat dibeli dan dibayar. Para pemilik kapal menggunakan tenaga mereka untuk menghasilkan atau memproduksi ikan agar apa yang menjadi target dari pemilik kapal dapat terpenuhi. Ketulusan para nelayan buruh seringkali dijadikan kesempatan oleh para pemilik kapal agar mereka bisa mendapat modal sekecil-kecilnya dan mendapat keuntungan sebesar-besarnya.

Hasil produksi ikan yang didapatkan oleh para nelayan buruh dengan melimpah, seharusnya hasil tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan juga bagi para nelayan buruh sebagai bentuk jerih payah dan

pengorbanan mereka bagi pemilik kapal. Namun hal tersebut hanya menjadi angan-angan para nelayan buruh saja. Hasil produksi ikan yang didapatkan oleh para nelayan buruh dengan melimpah, justru dipakai oleh pemilik kapal untuk memperluas usahanya dan meningkatkan taraf perekonomiannya sendiri. Dalam hal ini hasil surplus yang diperoleh para nelayan buruh, dirampas oleh para pemilik kapal. Hal ini yang menyebabkan para pemilik kapal semakin kaya dan para nelayan buruh semakin miskin.

Minimnya pendidikan, kurangnya wawasan, dan kondisi ekonomi yang dalam taraf rendah, membuat para nelayan buruh sering terjebak dalam perangkap para pemilik kapal dengan teriming-imingi akan diberikan gaji besar. Keputusan dan tuntutan keluarga dan ketidakpercayaan diri akan tercapainya masa depan, akhirnya membuat mereka menerima tawaran yang diberikan oleh pemilik kapal. Ketulusan mereka dalam bekerja inilah yang dimanfaatkan oleh pemilik kapal. Karena mereka dianggap tidak berdaya, seringkali mereka ditipu oleh pemilik kapal dengan pemberian upah yang tidak sesuai perjanjian, pemotongan gaji yang dibilang sebagai jaminan, sampai dengan tidak diberikannya upah kepada para nelayan walaupun sudah selesai bekerja. Tindakan kekerasan secara fisik pun sering terjadi, bahkan mengakibatkan kematian. Tindakan inilah yang disebut sebagai Kriminalisasi Terhadap Ketenagakerjaan Nelayan Buruh.

Dalam hal ini terdapat *Criminal Justice Industrial Complex* yang dimana dalam tindakan kriminalisasi yang dilakukan oleh pemilik kapal terhadap nelayan buruh tidak hanya semata-mata pihak kapal sajalah yang menjadi faktor terjadinya kriminalisasi tersebut, namun terdapat peran aparaturnya negara yang juga ikut serta menjadi faktor pendukung terjadinya kriminalisasi tersebut. Terlihat dari kasus Supriyanto yang bekerja sebagai Nelayan Buruh di kapal ikan Taiwan Fu Tzu Chun, memperlihatkan suatu kegagalan yang diperlihatkan pemerintahan Taiwan. Kasus tersebut diangkat kedalam jalur hukum di Taiwan, tetapi kasus tersebut ditutup oleh kejaksaan Taiwan dengan alasan meninggalnya Supriyanto diakibatkan oleh infeksi lutut dan tidak ada hal yang mencurigakan dari kasus ini. Selain itu pendapat Marx mengenai adanya ketidaksadaran para buruh dengan keadaannya yang telah dikriminalisasi, menjadi faktor berikutnya seseorang diperlakukan secara kriminalisasi. Melihat bahwa rasa menyerah dan ketidakpercayaan terhadap diri sendiri bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik karena pendidikan yang kurang dimilikinya, ekonomi yang rendah, kemampuan yang dimilikinya yang menjadikan diri seorang buruh kapal tersebut menjadi korban kriminalisasi oleh para kaum proletar.

REFERENSI

- Asyhadie, Zaeni. 2007. *Hukum Kerja: Hubungan Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*. Jakarta. Raja Grafindo Persadan.
- Burhan, Bungin. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Cherif, M., Bassiouni. 1978. "Substantive Criminal Law". Dalam Barda Nawawi Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996.
- Felson, Marcus. 1994. *Crime and Everyday Life: Insight and Implications for Society*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications (Crowin Press).
- Goodin, R.E. 1988. *Reason for Welfare: Economic, Sosiological, and Political but Ultimately Moral*. Dalam Muhammad Mustofa. 2007. *Kriminologi*. Depok: Fisip UI Press.





-
- Hullsman. 1988. Sebagaimana dikutip Roeslan Saleh, Dari lembaran kepustakaan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 1988, hlm. 87.
- Husein, Umar. 2003. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Cetakan Pertama. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kartodirdjo, Sartono. 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Moon, J.D. 1988. *Responsibility, Right and Welfare*. Dalam Muhammad Mustofa. 2007. *Kriminologi*. Depok: FISIP UI Press.
- Muhammad, Mustofa. 2007. *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*. Penerbitan: FISIP UI Press.
- Raharjo, B. et al. 2013. *Pedoman Pengembangan Forum Anak*. Jakarta: Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak KPPPA RI
- Sonny, Sumarsono. 2003. *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia Dan Ketenagakerjaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

